



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2025/PN.Sbw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rahman, Tempat / Tanggal Lahir: Lab Bua, 01 Juli 1988, Umur: 36 Tahun,
Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dusun Sekokok
RT 002 RW 013 Desa Jorok Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa;
Selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi, serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 3 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 6 Januari 2025 dengan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN.Sbw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Ijazah Pemohon, yaitu :
 - a. Kartu Keluarga dengan nomor : 5204061308120005 tertanggal 14 Juli 2023 atas nama Rahman lahir di Lab Bua Tanggal **01 Juli 1988**, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - b. Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 5204060107880116 tertanggal 30 November 2018 atas nama Rahman lahir di Lab Bua Tanggal **01 Juli 1988** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;
 - c. Kutipan Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, Nomor : 5204-LT-23072019-0145 tertanggal 29 Juli 2019, tercatat dan tertulis bernama nama Rahman lahir di Lab Bua Tanggal **01 Juli 1988**;
 - d. Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa dengan Nomor DN-23 PC 0157717 tertanggal 27 Juli 2013 tercatat dan tertulis atas Rahman lahir di Lab Bua Tanggal **18 Oktober 1986**.

Hal. 1 dari 6 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbw



2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut dari **01 Juli 1988** menjadi **18 Oktober 1986** sesuai dengan data Pemohon yang tertera pada Ijazah Paket C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa dengan adanya perbaikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumbawa untuk pergantian Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon mendapat penjelasan untuk perbaikan Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon tersebut adalah :
 - a. Karena adanya kesalahan Tulis Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Dengan alasan tersebut pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk Memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon dari **01 Juli 1988** menjadi **18 Oktober 1986** pada Kartu Keluarga dengan nomor : 5204061308120005 tertanggal 14 Juli 2023, pada Akta Kelahiran dengan Nomor 5204-LT-23072019-0145 tertanggal 29 Juli 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5204060107880116 tertanggal 30 November 2018 atas nama **Rahman** untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;
3. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Atau mohon Penetapan lain yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya seperti tersebut diatas, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hal. 2 dari 6 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang dibawah sumpah atau janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bukti Surat Pemohon :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5204060107880116 tanggal 30 November 2019 atas nama RAHMAN bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Ijasah Paket C Nomor 23PC0157717 tanggal 27 Juli 2013 atas nama RAHMAN, tempat tanggal lahir: Labuha, 18 Oktober 1986 bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5204-LT-23072019-0145 tanggal 29 Juli 2019 atas nama RAHMAN, lahir tanggal 1 Juli 1988, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5204061308120005, atas nama Rahman tanggal 14 Juli 2023, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah dasar No. 20 Dd 0059469, atas nama RAHMAN, lahir pada tanggal 18 Oktober 1986, tanggal 28 Mei 1999, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy Ijasah Paket B atas nama RAHMAN, lahir tanggal 18 Oktober 1986, tanggal 10 agustus 2009, bermaterai cukup, sesuai aslinya dan diberi tanda bukti P-6 ;

Bukti saksi Pemohon :

1. HERMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah permohonan pergantian tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1986 dan bukan pada tanggal 1 Juli 1988;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran supaya sesuai dengan tanggal lahir Pemohon di Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah paket B dan Ijasah Paket C;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi untuk keperluan PPPK;

2. NASARUDDIN :

Hal. 3 dari 6 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon. Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam masalah permohonan pergantian tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1986 dan bukan pada tanggal 1 Juli 1988;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran supaya sesuai dengan tanggal lahir Pemohon di Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah paket B dan Ijasah Paket C;
- Bahwa Pemohon mau memperbaiki tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon untuk melengkapi syarat administrasi untuk keperluan PPPK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi, dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk seperlunya dianggap menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Sumbawa Besar memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dari 01 Juli 1988 menjadi 18 Oktober 1986 pada Kartu Keluarga dengan nomor : 5204061308120005 tertanggal 14 Juli 2023, pada Akta Kelahiran dengan Nomor 5204-LT-23072019-0145 tertanggal 29 Juli 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5204060107880116 tertanggal 30 November 2018 atas nama Rahman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2, P-5, dan P-6 Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1986 dan dari keterangan saksi Herman dan saksi Nasaruddin yang menerangkan Pemohon lahir pada tanggal 18 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Pengadilan berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili/ bertempat tinggal, maka Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam hal ini tidak melampaui kewenangannya ;

Hal. 4 dari 6 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang bersangkutan in casu Pemohon, maka Pengadilan memandang cukup beralasan hukum untuk merubah tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang bernama Rahman yang semula tersebut dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertulis dan dibaca tanggal 1 Juli 1988 diubah menjadi tertulis dan dibaca tanggal 18 Oktober 1988 sebagaimana tercatat dalam Ijasah Sekolah Dasar, Ijasah Paket B dan Ijasah Paket C Pemohon atas nama Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa untuk Memperbaiki Tanggal, Bulan, dan Tahun Lahir Pemohon dari **01 Juli 1988** menjadi **18 Oktober 1986** pada Kartu Keluarga dengan nomor : 5204061308120005 tertanggal 14 Juli 2023, pada Akta Kelahiran dengan Nomor 5204-LT-23072019-0145 tertanggal 29 Juli 2019 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor 5204060107880116 tertanggal 30 November 2018 atas nama **Rahman** untuk dicatatkan pengesahan Pergantian/Perubahan Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan;;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00(seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 15 Januari 2025**, oleh kami **John Michel Leuwol, S.H.**, sebagai Hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Sbw, tanggal 6 Januari 2025, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk

Hal. 5 dari 6 - Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2024/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **H. Suhaedi Susanto, SH**,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

H. Suhaedi Susanto S.H.

John Michel Leuwol, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000.-
2. ATK	Rp.50.000.-
3. PNBP Relas	Rp.10.000.-
4. Sumpah	Rp.20.000.-
5. Redaksi	Rp.10.000.-
6. Materai	<u>Rp.10.000.-</u>
Jumlah	Rp.130.000.-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)